



## Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

Jalan Pemuda No. 1 , Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55811 0274391209

[samsat.jogjaprov.go.id](http://samsat.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

# Layanan Aplikasi Signal (Samsat Digital Nasional)

No. SK : NOMOR: B/100/III/2024, NOMOR: 900.1.13.1/2078, NOM

## Persyaratan

1. Wajib pajak mengunduh aplikasi signal melalui Appstore (iOS) dan Play Store (Android)
2. Identitas diri berupa KTP asli
3. STNK Asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

Jalan Pemuda No. 1 , Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55811 0274391209

[samsat.jogjaprov.go.id](http://samsat.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul



1. -

### Waktu Penyelesaian



## Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

Jalan Pemuda No. 1 , Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55811 0274391209

[samsat.jogjaprov.go.id](https://samsat.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /  
Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

0

Sesuai aplikasi SIGNAL (real time)

### Biaya / Tarif



## Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

Jalan Pemuda No. 1 , Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55811 0274391209

[samsat.jogjaprov.go.id](http://samsat.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

Tidak dipungut biaya

1. Aplikasi SIGNAL tidak dipungut biaya (gratis)

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 0% untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1% untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/POLRI, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:

- 0% untuk kepemilikan pertama dan seterusnya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
- 1,5% untuk kepemilikan pertama
- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c. Model Kendaraan Bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya
- Jeep dan sejenisnya
- Station wagon dan sejenisnya
- Minibus dan sejenisnya
- Mikrobus
- Pick up double cabin

d. Kendaraan bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan Tarif Progresif;

e. Pengenaan PKB Progresif atas Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama;

f. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pendaftaran balik nama kendaraan bermotor;

g. Dasar pengenaan pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor

(NJKB) dikalikan bobot. Bobot untuk KBM mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda

informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 05 Feb 2025 pukul 15:55. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

tiga: 1,0; sedan: 1,025; jeep dan minibus: 1,050; pick up, blind van dan mikrobus: 1,085; bus: 1,1; light truck 1,3; dan truk 1,4;



## Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

Jalan Pemuda No. 1 , Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55811 0274391209

[samsat.jogjaprov.go.id](http://samsat.jogjaprov.go.id)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan E-TBPKP; 2. Penerbitan E-Pengesahan; 3. Penerbitan E-KD; dan 4. Wajib Pajak dapat menukarkan E-TBPKP, E-Pengesahan, E-KD di seluruh titik layanan Se DIY

### Pengaduan Layanan

Secara langsung laporan dengan Petugas Customer Service & Desk layanan aduan/melalui formulir isian aduan.

1. KOTA: 0274 – 562956 dan 08112579090
2. BANTUL: 0274 – 367483 dan 082135456392
3. KULON PROGO 0274 – 773166 dan 082243866668
4. GUNUNGKIDUL 0274 – 391209 dan 082237681515
5. SLEMAN 08001503999 dan 081717251041